



P U T U S A N

Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusli Bin Ismail
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 41/20 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Barugae, Desa Barugae, Kec. Bulukumpa
Kab. Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rusli Bin Ismail ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/56/V/Res.4.2/2021/Res.Narkoba tertanggal 11 Mei 2021 sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;

Terdakwa Rusli Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021

Terdakwa didampingi oleh JUSMIANI, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Sinar Keadilan beralamat di Jalan Nenas Nomor 8 A Bulukumba, berdasarkan Surat Penetapan No. 100/Pen.Pid.Sus/2021/PN Blk tertanggal 21 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Blk tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Blk tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI Bin ISMAIL**, bersalah telah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai surat dakwaan Alternatif Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSLI Bin ISMAIL** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidair pengganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisi narkotika jenis sabu.
Dirampas untuk **DIMUSNAHKAN**. -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) . -----
5. Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 5 Agustus 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 5 Agustus 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tertanggal 5 Agustus 2021 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU : -----

----- Bahwa terdakwa **RUSLI Bin ISMAIL** pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Jati Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa RUSLI Bin ISMAIL, saksi SAPRAN, SE Alias PANGERANG BIN ANASING dan saksi HIDAYAT MAHMUDDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDDIN dengan cara sebagai berikut : --**

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi HIDAYAT untuk pergi ke Kota Bulukumba untuk mencuci foto, namun sesampainya di Kota Bulukumba tempat pencucian foto tersebut telah tutup. Kemudian terdakwa mengajak saksi HIDAYAT untuk minum minuman keras tradisional jenis Ballo, sehingga saksi HIDAYAT menghubungi saksi SAPRAN via telepon dengan maksud ingin mendatangi kediamannya bertempat di Jalan Jati Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, kemudian saksi SAPRAN mengatakan bahwa **"saya berada dirumah, kamu kesini saja"** lalu terdakwa bersama dengan saksi HIDAYAT pergi ke rumah saksi SAPRAN.
- Bahwa setibanya terdakwa dan saksi HIDAYAT dirumah saksi SAPRAN, saksi HIDAYAT bertanya kepada saksi SAPRAN, **"Tidak ada minuman keras/ Ballo?"**, kemudian saksi SAPRAN menjawab **"saya sudah tidak**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Btk



minum Ballo". Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi HIDAYAT bahwa terdakwa memiliki uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jensi shabu.

- Bahwa saksi HIDAYAT kemudian menanyakan kepada saksi SAPRAN mengenai siapa yang menjual shabu, kemudian saksi SAPRAN menjawab "**Nanti saya carikan**", kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai milik terdakwa sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi SAPRAN untuk membeli Narkotika jenis shabu.
- Bahwa sekitar pukul 21.20 Wita saksi SAPRAN kemudian kembali ke rumah setelah membeli Narkotika jenis shabu dan masuk ke ruang tamu kemudian saksi SAPRAN merakit 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) batang pipet sendok shabu serta 1 (satu) buah alat isap shabu/ bong kemudian saksi HIDAYAT mengambil 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu lalu memasukkan kedalam kaca pyrex, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi HIDAYAT dan saksi SAPRAN memakai/ mengkonsumsi secara bergantian.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita terdakwa yang sedang sementara mengkonsumsi Narkotika jenis shabu kemudian datang pihak kepolisian menggeledah dan menangkap terdakwa bersama dengan saksi HIDAYAT dan saksi SAPRAN, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa oleh pihak satres narkoba Polres Bulukumba ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 2192/NNF/V/2021 hari Senin tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, **I NYOMAN SUKENA. S.IK.** Kombespol NRP. 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0920	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



gram dengan berat sisanya 0,0676 gram diberi nomor barang bukti 7556/2021/NNF		
1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 7557/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet plastic diberi nomor barang bukti 7558/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	(-) Negatif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik SAPRAN SE Alias PANGERANG Bin ANASING diberi nomor barang bukti 7559/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik HIDAYAT MAHMUDDIN Alias YAYAT Bin MAHMUDDIN diberi nomor barang bukti 7560/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urin milik RUSLI BIN ISMAIL dengan nomor barang bukti 7561/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. **7556/2021/NNF, 7557/2021/NNF, 7559/2021/NNF, 7560/2021/NNF, 7561/2021/NNF** seperti tersebut diatas benar mengandung **METAMFETAMINA**; -----
2. **7558/2021/NNF** berupa sendok dari pipet plastic seperti tersebut diatas benar tidak ditemukan bahan narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa **RUSLI Bin ISMAIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **RUSLI Bin ISMAIL** pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 21.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Jati Kelurahan Caile Kecamatan Ujungbulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **RUSLI Bin ISMAIL**, saksi **SAPRAN, SE Alias PANGERANG BIN ANASING** dan saksi **HIDAYAT MAHMUDDIN Alias DAYAT Bin MAHMUDDIN** dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi HIDAYAT untuk pergi ke Kota Bulukumba untuk mencuci foto, namun sesampainya di Kota Bulukumba tempat pencucian foto tersebut telah tutup. Kemudian terdakwa mengajak saksi HIDAYAT untuk minum minuman keras tradisional jenis Ballo, sehingga saksi HIDAYAT menghubungi saksi SAPRAN via telepon dengan maksud ingin mendatangi kediamannya bertempat di Jalan Jati Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, kemudian saksi SAPRAN mengatakan bahwa "**saya berada dirumah, kamu kesini saja**" lalu terdakwa bersama dengan saksi HIDAYAT pergi ke rumah saksi SAPRAN.
- Bahwa setibanya terdakwa dan saksi HIDAYAT dirumah saksi SAPRAN, saksi HIDAYAT bertanya kepada saksi SAPRAN, "**Tidak ada minuman keras/ Ballo?**", kemudian saksi SAPRAN menjawab "**saya sudah tidak minum Ballo**". Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi HIDAYAT bahwa terdakwa memiliki uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jensi shabu.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Btk



- Bahwa saksi HIDAYAT kemudian menanyakan kepada saksi SAPRAN mengenai siapa yang menjual shabu, kemudian saksi SAPRAN menjawab "**Nanti saya carikan**", kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai milik terdakwa sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi SAPRAN untuk membeli Narkotika jenis shabu.
- Bahwa sekitar pukul 21.20 Wita saksi SAPRAN kemudian kembali ke rumah setelah membeli Narkotika jenis shabu dan masuk ke ruang tamu kemudian saksi SAPRAN merakit 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) batang pipet sendok shabu serta 1 (satu) buah alat isap shabu/ bong kemudian saksi HIDAYAT mengambil 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu lalu memasukkan kedalam kaca pyrex, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi HIDAYAT dan saksi SAPRAN memakai/ mengkonsumsi secara bergantian.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita terdakwa yang sedang sementara mengkonsumsi Narkotika jenis shabu kemudian datang pihak kepolisian menggeledah dan menangkap terdakwa bersama dengan saksi HIDAYAT dan saksi SAPRAN, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa oleh pihak sates narkoba Polres Bulukumba ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 2192/NNF/V/2021 hari Senin tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, **I NYOMAN SUKENA. S.IK.** Kombespol NRP. 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0920 gram dengan berat sisanya 0,0676 gram diberin nomor barang bukti	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



7556/2021/NNF		
1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7557/2021/NNF		
1 (satu) buah sendok dari pipet plastic diberi nomor barang bukti	(-) Negatif Narkotika	(-) Negatif Metamfetamina
7558/2021/NNF		
1 (satu) botol plastic berisi urine milik SAPRAN SE Alias PANGERANG Bin ANASING diberi nomor barang bukti	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7559/2021/NNF		
1 (satu) botol plastic berisi urine milik HIDAYAT MAHMUDDIN Alias YAYAT Bin MAHMUDDIN diberi nomor barang bukti	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7560/2021/NNF		
1 (satu) botol plastic berisi urin milik RUSLI BIN ISMAIL dengan nomor barang bukti	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7561/2021/NNF		

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. **7556/2021/NNF, 7557/2021/NNF, 7559/2021/NNF, 7560/2021/NNF, 7561/2021/NNF** seperti tersebut diatas benar mengandung **METAMFETAMINA**; -----
2. **7558/2021/NNF** berupa sendok dari pipet plastic seperti tersebut diatas benar tidak ditemukan bahan narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa **RUSLI Bin ISMAIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

A T A U

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **RUSLI Bin ISMAIL** pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Jati Kelurahan Caile Kecamatan Ujungbulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **RUSLI Bin ISMAIL** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi HIDAYAT untuk pergi ke Kota Bulukumba untuk mencuci foto, namun sesampainya di Kota Bulukumba tempat pencucian foto tersebut telah tutup. Kemudian terdakwa mengajak saksi HIDAYAT untuk minum minuman keras tradisional jenis Ballo, sehingga saksi HIDAYAT menghubungi saksi SAPRAN via telepon dengan maksud ingin mendatangi kediamannya bertempat di Jalan Jati Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, kemudian saksi SAPRAN mengatakan bahwa "**saya berada dirumah, kamu kesini saja**" lalu terdakwa bersama dengan saksi HIDAYAT pergi ke rumah saksi SAPRAN.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi HIDAYAT dirumah saksi SAPRAN, saksi HIDAYAT bertanya kepada saksi SAPRAN, "**Tidak ada minuman keras/ Ballo?**", kemudian saksi SAPRAN menjawab "**saya sudah tidak minum Ballo**". Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi HIDAYAT bahwa terdakwa memiliki uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi HIDAYAT kemudian menanyakan kepada saksi SAPRAN mengenai siapa yang menjual shabu, kemudian saksi SAPRAN menjawab "**Nanti saya carikan**", kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai milik terdakwa sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi SAPRAN untuk membeli Narkotika jenis shabu.
- Bahwa sekitar pukul 21.20 Wita saksi SAPRAN kemudian kembali ke rumah setelah membeli Narkotika jenis shabu dan masuk ke ruang tamu kemudian saksi SAPRAN merakit 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) batang pipet sendok shabu serta 1 (satu) buah alat isap shabu/ bong kemudian saksi HIDAYAT mengambil 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu lalu memasukkan kedalam kaca pyrex, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi HIDAYAT dan saksi SAPRAN memakai/ mengkonsumsi secara bergantian.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita terdakwa yang sedang sementara mengkonsumsi Narkotika jenis shabu kemudian datang pihak kepolisian menggeledah dan menangkap terdakwa bersama dengan saksi HIDAYAT dan saksi SAPRAN, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa oleh pihak sates narkoba Polres Bulukumba ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 2192/NNF/V/2021 hari Senin tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, **I NYOMAN SUKENA. S.IK.** Kombespol NRP. 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0920 gram dengan berat sisanya 0,0676 gram diberin nomor barang bukti	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN BIK



7556/2021/NNF		
1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7557/2021/NNF		
1 (satu) buah sendok dari pipet plastic diberi nomor barang bukti	(-) Negatif Narkotika	(-) Negatif Metamfetamina
7558/2021/NNF		
1 (satu) botol plastic berisi urine milik SAPRAN SE Alias PANGERANG Bin ANASING diberi nomor barang bukti	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7559/2021/NNF		
1 (satu) botol plastic berisi urine milik HIDAYAT MAHMUDDIN Alias YAYAT Bin MAHMUDDIN diberi nomor barang bukti	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7560/2021/NNF		
1 (satu) botol plastic berisi urin milik RUSLI BIN ISMAIL dengan nomor barang bukti	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7561/2021/NNF		

- **KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. **7556/2021/NNF, 7557/2021/NNF, 7559/2021/NNF, 7560/2021/NNF, 7561/2021/NNF** seperti tersebut diatas benar mengandung **METAMFETAMINA;**
2. **7558/2021/NNF** berupa sendok dari pipet plastic seperti tersebut diatas benar tidak ditemukan bahan narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan orang yang sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi kesehatan, atau orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan;

----- Perbuatan terdakwa **RUSLI Bin ISMAIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hidayat Mahmudin Als. Dayat Bin Mahmuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi dan Saksi Saprان karena penyalagunaan narkotika jenis shabu oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekitar jam 21.30 wita bertempat di ruang tamu rumah Saksi Saprان di Jln Jati, Kelurahan caile, Kec Ujungbulu, Kab Bulukumba;
 - Bahwa saat Terdakwa bersama Saksi dan saksi Saprان Saprان ditangkap sedang memakai/mengonsumsi 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu didalam ruang tamu rumah Saksi Saprان ;
 - Bahwa saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendot shabu serta 1 (satu) buah alat isap shabu/bong yang tersimpan diatas meja dalam ruang tamu terdakwa Saprان;
 - Bahwa barang bukti peralatan shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Saprان sedangkan 1 (satu) saset platik bening yang didalamnya berisi narkotika diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saat itu Saksi Saprان mempunyai Rp 50.000.- (lima puluh ribu), Saksi Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah), dan Terdakwa Rusli sejumlah Rp. 100.000.- (serratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi serta Terdakwa Rusli menyerahkan uang tersebut di rumah Saksi Saprان ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Saprان membeli narkotika jenis shabu tersebut ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 20.50 wita Saksi menghubungi Sapran melalui telepon dengan tujuan untuk ke rumahnya, dan Sapran saat itu jawab datangi, tidak lama kemudian Saksi serta Terdakwa Rusli tiba di rumah Sapran, selanjutnya Saksi bertanya kepada Sapran, Apakah tidak ada minuman keras/Ballo?, saat itu Sapran jawab bahwa dirinya tidak minum Ballo, Lalu Terdakwa Rusli menyampaikan kepada Saksi kalau dirinya memiliki uang tunai sejumlah Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu, sehingga Saksi kembali bertanya kepada Sapran " Siapa yang Jual shabu disini" lalu Sapran jawab nanti Saksi carikan, setelah itu Rusli menyerahkan uang tunai kepada Sapran Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah), kemudian Sapran pergi mencari untuk membeli shabu ;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba bersama dengan Saksi Sapran yaitu 2 (dua) kali sedangkan dengan terdakwa Rusli baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu Bersama dengan Saksi dan Saksi Sapran, SE. dengan cara disiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring, kemudian tutup botol dilubangi kemudian dipasang berupa pipet, pipet yang satu dipasang untuk menyimpan pyreks yang di atasnya diletakkan sabu yang mana sebelumnya botol telah terisi air, kemudian di bakar sehingga sabu mencair dan berasap dalam botol dan diisap secara perlahan-lahan
- Bahwa Terdakwa Rusli, Saksi Sapran dan Saksi terdakwa tidak mempunyai rekomendasi/izin dari dokter untuk konsumsi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa benar barang bukti itulah yang ditemukan petugas saat terdakwa Rusli, Saksi Sapran serta Saksi ditangkap ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Sapran, SE. Als. Pangerang Bin Anasing** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi, serta Saksi Dayat karena penyalagunaan narkoba jenis shabu oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekitar jam 21.30 wita bertempat di ruang tamu rumah Saksi di Jln Jati, Kelurahan caile, Kec Ujungbulu, Kab Bulukumba ;
- Bahwa saat Terdakwa bersama Saksi serta Saksi Dayat ditangkap sedang memakai/mengonsumsi 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu didalam ruang tamu rumah Saksi Sapran ;
- Bahwa saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu)

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pipet sendot shabu serta 1 (satu) buah alat isap shabu/bong yang tersimpan diatas meja dalam ruang tamu Saksi;

- Bahwa barang bukti peralatan shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi sedangkan 1 (satu) saset platik bening yang didalamnya berisi narkotika diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saat itu Saksi Sapran mempunyai Rp 50.000.- (lima puluh ribu), Saksi Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah), dan Terdakwa Rusli sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Dayat serta Terdakwa Rusli menyerahkan uang tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Dayat dan Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi membeli narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 11 mei 2021 sekitar jam 20.50 wita Saksi Dayat menghubungi Saksi melalui telepon dengan tujuan untuk ke rumahnya, dan Saksi saat itu jawab datangmaki, tidak lama kemudian Saksi Dayat serta Terdakwa Rusli tiba di rumah Saksi, selanjutnya Saksi Dayat bertanya kepada Saksi, Apakah tidak ada minuman keras/Ballo?, saat itu Saksi jawab bahwa dirinya tidak minum Ballo, Lalu Terdakwa Rusli menyampaikan kepada Saksi kalau dirinya memiliki uang tunai sejumlah Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu, sehingga Saksi Dayat kembali bertanya kepada Saksi “ Siapa yang Jual shabu disini” lalu Saksi jawab nanti Saksi carikan, setelah itu Terdakwa Rusli menyerahkan uang tunai kepada Saksi Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi pergi mencari untuk membeli shabu ;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika bersama dengan Saksi Dayat yaitu 2 (dua) kali sedangkan dengan terdakwa Rusli baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu Bersama dengan saksi dan Saksi Dayat dengan cara disiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring, kemudian tutup botol dilubangi kemudian dipasang berupa pipet, pipet yang satu dipasang untuk menyimpan pyreks yang di atasnya diletakkan sabu yang mana sebelumnya botol telah terisi air, kemudian di bakar sehingga sabu mencair dan berasap dalam botol dan diisap secara perlahan-lahan;
- Bahwa Terdakwa Rusli, Saksi dan Saksi Dayat terdakwa tidak mempunyai rekomendasi/izin dari dokter untuk konsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar barang bukti itulah yang ditemukan petugas saat terdakwa Rusli, Saksi serta Saksi Dayat ditangkap ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN BIK



2. Saksi **Rahmat Hidayat bin Muh. Arsyad**, Keteranganannya dibacakan di persidangan, keterangan saksi, sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Saksi mengerti sehingga diperiksa yaitu sehubungan dengan penyalagunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi Sapran, Terdakwa Rusli dan Saksi Hidayat ;
- Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa ;
- Saksi menerangkan kejadiannya pada Hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 21.30 wita bertempat di dalam ruang tamu rumah Saksi Sapran tepatnya di Jalan Jati Kel Caile, Kec Ujungbulu, Kab Bulukumba;
- Saksi menerangkan bahwa Sapran melakukan penyalagunaan narkoba jenis shabu dengan cara Saksi Sapran membeli 1 (satu) saset plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan menggunakan uang tunai milik terdakwa Rusli, Selanjutnya Saksi Sapran memakai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan terdakwa Rusli dan Saksi Hidayat di ruang tamu rumah Saksi Sapran;
- Saksi menerangkan bahwa dirinya bersama dengan anggota opsnal lainnya menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok sabu serta 1 (satu) buah alat isap shabu/bong yang tersimpan diatas meja dalam ruang tamu Saksi Sapran ;
- Saksi menerangkan bahwa pemilik 1 (satu) saset platik bening yang berisi narkoba jenis shabu yaitu milik terdakwa Rusli, sedangkan 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) batang pipet sendok shabu serta 1 (satu) buah alat isap shabu/bong yaitu milik Saksi Sapran, kemudian saksi melakukan interogasi bahwa 1 (satu) saset plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa Rusli yang mana terdakwa Sapran sebelumnya peroleh dengan menggunakan uang tunai milik terdakwa Rusli sebanyak Rp 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa Rusli dan Saksi Sapran, dan saksi Hidayat ditangkap dan dibawah ke kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi melihat secara langsung dari jarak kurang lebih 1 meter saat ditemukan 1 (satu) saset plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu yang tersimpan diatas meja dalam ruangan tamu rumah terdakwa dimana saat itu

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN BIK



Saksi Sapran sementara duduk diatas kursi dan di depannya duduk Terdakwa Rusli Serta Saksi Hidayat ;

- Saksi menerangkan bahwa Saksi Sapran saat diinterogasi mengakui bahwa mendapatkan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan shabu diperoleh dari orang yang bernama PIO (DPO) yang dibeli seharga Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) ;
- Saksi membenarkan saat diperlihatkan 1 (satu) saset plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan anggota opsnal Res Narkoba Bulukumba milik Rusli sedangkan 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok sabu serta 1 (satu) buah alat isap shabu/bong yang tersimpan diatas meja dalam ruang tamu Ssaksi Sapran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Saksi Hiadayat serta Saksi Sapran ditangkap oleh polisi karena penyalagunaan narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekitar jam 21.30 wita bertempat di ruang tamu rumah Saksi Sapran di Jln Jati, Kelurahan caile, Kec Ujungbulu, Kab Bulukumba ;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Dayat serta Saksi Sapran memakai/mengonsumsi 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu didalam ruang tamu rumah Saksi Sapran ;
- Bahwa Saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendot shabu serta 1 (satu) buah alat isap shabu/bong yang tersimpan diatas meja dalam ruang tamu Saksi Sapran ;
- Bahwa barang bukti peralatan Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Sapran;
- Bahwa 1 (satu) saset platik bening yang didalamnya berisi narkotika diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saat itu Saksi Sapran mempunyai Rp 50.000.- (lima puluh ribu), Terdakwa Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah), dan Saksi Hidayat sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Rusli serta saksi Dayat menyerahkan uang tersebut di rumah Saksi Sapran;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Sapran membeli narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Blk



- Bahwa Terdakwa serta saksi Dayat berada di rumah Saksi Sapran saat itu, awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 20.50 wita Saksi Dayat menghubungi saksi Sapran melalui telepon dengan tujuan untuk ke rumahnya, dan Saksi Sapran saat itu jawab datangmaki, tidak lama kemudian Terdakwa serta Saksi Dayat tiba di rumah Saksi Sapran, selanjutnya Saksi Dayat bertanya kepada Sapran, Apakah tidak ada minuman keras/Ballo?, saat itu Saksi Sapran jawab bahwa dirinya tidak minum Ballo, Lalu Terdakwa Rusli menyampaikan kepada Saksi Sapran kalau dirinya memiliki uang tunai sejumlah Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu, sehingga Saksi Dayat kembali bertanya kepada Saksi Sapran " Siapa yang Jual shabu disini" lalu Saksi Sapran jawab nanti Saksi Sapran carikan, setelah itu Terdakwa Rusli menyerahkan uang tunai kepada Saksi Sapran Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Sapran pergi mencari untuk membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba baru sekali bersama Sapran dan Saksi Dayat sedangkan Saksi Sapran dengan Saksi Dayat sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Dayat dan Saksi Sapran, SE. dengan cara disiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring, kemudian tutup botol dilubangi kemudian dipasang berupa pipet, pipet yang satu dipasang untuk menyimpan pyreks yang di atasnya diletakkan sabu yang mana sebelumnya botol telah terisi air, kemudian di bakar sehingga sabu mencair dan berasap dalam botol dan diisap secara perlahan-lahan;
- Bahwa Terdakwa Rusli, Saksi Sapran dan Saksi Dayat tidak mempunyai rekomendasi/izin dari dokter untuk konsumsi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa benar barang bukti itulah yang ditemukan petugas saat terdakwa Rusli, Saksi Sapran serta Saksi Dayat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a de charge) dan/atau alat bukti lainnya yang dapat meringankannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 2192/NNF/V/2021 hari Senin tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, **I NYOMAN SUKENA. S.IK.** Kombespol NRP. 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0920 gram dengan berat sisanya 0,0676 gram diberin nomor barang bukti 7556/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 7557/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet plastic diberi nomor barang bukti 7558/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	(-) Negatif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik SAPRAN SE Alias PANGERANG Bin ANASING diberi nomor barang bukti 7559/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik HIDAYAT MAHMUDDIN Alias YAYAT Bin MAHMUDDIN diberi nomor barang bukti 7560/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi		

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urin milik RUSLI BIN ISMAIL dengan nomor barang 7561/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
---	-----------------------	---------------------------

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 7556/2021/NNF, 7557/2021/NNF, 7559/2021/NNF, 7560/2021/NNF, 7561/2021/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung **METAMFETAMINA**; -----
- 7558/2021/NNF berupa sendok dari pipet plastic seperti tersebut diatas benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic bening berisi narkotika jenis sabu.

Yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Hidayat Mahimuddin Als. Dayat Bin Mahmuddin, serta Saksi Sapran, SE. karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekitar jam 21.30 wita bertempat di ruang tamu rumah Saksi Sapran di Jln Jati, Kelurahan caile, Kec Ujungbulu, Kab Bulukumba saat sedang memakai/mengonsumsi 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu didalam ruang tamu rumah Saksi Sapran ;
- Bahwa saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendot shabu serta 1 (satu) buah alat isap shabu/bong yang tersimpan diatas meja dalam ruang tamu Saksi Sapran;
- Bahwa barang bukti peralatan shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Sapran sedangkan 1 (satu) saset platik bening yang didalamnya berisi narkotika diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saat itu Saksi Sapran mempunyai Rp 50.000.- (lima puluh ribu), Saksi Hidayat Mahimuddin Als. Dayat Bin Mahmuddin Rp. 100.000.-

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus ribu rupiah), dan Terdakwa Rusli sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), Terdakwa Rusli menyerahkan uang tersebut di rumah Saksi Sapran ;

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Lk. PIO;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 20.50 wita Saksi Hidayat Mahimuddin Als. Dayat Bin Mahmuddin menghubungi Sapran, SE. melalui telepon dengan tujuan untuk ke rumahnya, dan Saksi Sapran, SE. saat itu jawab "datangmaki", tidak lama kemudian Saksi Hidayat Mahimuddin Als. Dayat Bin Mahmuddin serta Terdakwa Rusli tiba di rumah Saksi Sapran, SE., selanjutnya Saksi Hidayat Mahimuddin Als. Dayat Bin Mahmuddin bertanya kepada Sapran, SE., "Apakah tidak ada minuman keras/Ballo?", saat itu Saksi Sapran, SE. menjawab bahwa "dirinya tidak minum Ballo", Lalu Terdakwa Rusli menyampaikan kepada Saksi Sapran, SE. kalau dirinya memiliki uang tunai sejumlah Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu, sehingga Saksi Hidayat Mahimuddin Als. Dayat Bin Mahmuddin kembali bertanya kepada Sapran, SE. "Siapa yang Jual shabu disini" lalu Sapran, SE. jawab nanti Saksi Sapran, SE. carikan, setelah itu Terdakwa Rusli menyerahkan uang tunai kepada Saksi Sapran SE. Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Sapran, SE. pergi membeli shabu ;
- Bahwa Saksi Hidayat Mahimuddin Als. Dayat Bin Mahmuddin mengkonsumsi narkoba bersama dengan Saksi Sapran, SE. yaitu 2 (dua) kali sedangkan dengan terdakwa Rusli baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa Rusli, Saksi Sapran dan Saksi Sapran, SE. tidak mempunyai rekomendasi/izin dari dokter untuk konsumsi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa benar:
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 2192/NNF/V/2021 hari Senin tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, **INYOMAN SUKENA. S.IK.** Kombespol NRP. 67030505;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

- Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis akan memilih dengan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Ketentuan Pidana untuk menyebutkan pelaku menggunakan penyebutan "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyebutan setiap orang sebagai pelaku adalah sama atau identik dengan penyebutan "barang siapa", maka Majelis Hakim berpendapat pengertian atas hal tersebut sama;

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **AHMAD ARINOVA ALIAS NOVAL BIN JUDE** adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Sedangkan tanpa hak dan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat diartikan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau dapat diartikan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*). Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya UU nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri terkait atau rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan izin untuk Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan, berarti jika diizinkan maka tidak ada bersifat melawan hukum dan jika tidak mendapat izin akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi. Dalam hal jenis Narkotika Golongan I, pada bab III tentang Ruang Lingkup dalam pasal 8 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1) dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan:

“ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Hal ini berarti keberadaan dan penggunaan Narkotika Golongan I sangat dibatasi hanya untuk pengembangan Ilmu pengetahuan saja dan dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Hidayat Mahimuddin Als. Dayat Bin Mahmuddin, serta Saksi Sapran, SE. karena penyalahgunaan narkotika

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekitar jam 21.30 wita bertempat di ruang tamu rumah Saksi Sapran di Jln Jati, Kelurahan caile, Kec Ujungbulu, Kab Bulukumba saat sedang memakai/mengonsumsi 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu didalam ruang tamu rumah Saksi Sapran ;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 11 mei 2021 sekitar jam 20.50 wita Saksi Hidayat Mahimuddin Als. Dayat Bin Mahmuddin menghubungi Sapran, SE. melalui telepon dengan tujuan untuk ke rumahnya, dan Saksi Sapran, SE. saat itu jawab "datangmaki", tidak lama kemudian Saksi Hidayat Mahimuddin Als. Dayat Bin Mahmuddin serta Terdakwa Rusli tiba di rumah Saksi Sapran, SE., selanjutnya Saksi Hidayat Mahimuddin Als. Dayat Bin Mahmuddin bertanya kepada Sapran,SE., "Apakah tidak ada minuman keras/Ballo?", saat itu Saksi Sapran, SE. menjawab bahwa "dirinya tidak minum Ballo", Lalu Terdakwa Rusli menyampaikan kepada Saksi Sapran, SE. kalau dirinya memiliki uang tunai sejumlah Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu, sehingga Saksi Hidayat Mahimuddin Als. Dayat Bin Mahmuddin kembali bertanya kepada Sapran, SE. " Siapa yang Jual shabu disini" lalu Sapran, SE. jawab nanti Saksi Sapran, SE. carikan, setelah itu Terdakwa Rusli menyerahkan uang tunai kepada Saksi Sapran SE. Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Sapran, SE. pergi membeli shabu ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta pula saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendot shabu serta 1 (satu) buah alat isap shabu/bong yang tersimpan diatas meja dalam ruang tamu Saksi Sapran, SE. dimana barang bukti peralatan shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Sapran sedangkan 1 (satu) saset platik bening yang didalamnya berisi narkotika diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saat itu Saksi Sapran mempunyai Rp 50.000.- (lima puluh ribu), Saksi Hidayat Mahimuddin Als. Dayat Bin Mahmuddin Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah), dan Terdakwa Rusli sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), Terdakwa Rusli menyerahkan uang tersebut di rumah Saksi Sapran dan Saksi Sapran, SE. membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada Lk. PIO;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Hidayat mahuddin dan Saksi Sapran, SE. membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan pada saat mengonsumsi Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dimana Saksi Hidayat

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahimuddin Als. Dayat Bin Mahmuddin mengonsumsi narkoba bersama dengan Saksi Sapran, SE. sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terdakwa Rusli baru 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara disiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring, kemudian tutup botol dilubangi kemudian dipasang berupa pipet, pipet yang satu dipasang untuk menyimpan pyreks yang di atasnya diletakkan sabu yang mana sebelumnya botol telah terisi air, kemudian di bakar sehingga sabu mencair dan berasap dalam botol dan diisap secara perlahan-lahan;

Menimbang, bahwa shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap kemudian diperiksa begitu pula urine Terdakwa, yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 2192/NNF/V/2021 hari Senin tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, **I NYOMAN SUKENA. S.IK.** Kombespol NRP. 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0920 gram dengan berat sisanya 0,0676 gram diberin nomor barang bukti 7556/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 7557/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet plastic diberi nomor barang bukti 7558/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	(-) Negatif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik SAPRAN SE Alias PANGERANG Bin	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN BIK



ANASING diberi nomor barang bukti 7559/2021/NNF		
1 (satu) botol plastic berisi urine milik HIDAYAT MAHMUDDIN Alias YAYAT Bin MAHMUDDIN diberi nomor barang bukti 7560/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urin milik RUSLI BIN ISMAIL dengan nomor barang bukti 7561/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 7556/2021/NNF, 7557/2021/NNF, 7559/2021/NNF, 7560/2021/NNF, 7561/2021/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung **METAMFETAMINA**;
- 7558/2021/NNF berupa sendok dari pipet plastic seperti tersebut diatas benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa terungkap fakta pula Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mepergunakan Shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti terdakwa telah menyalahgunakan Shabu-shabu tersebut dilakukan oleh terdakwa, dan pada diri Terdakwa tidak ada ijin yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena tidak adanya perizinan yang sah dari pihak yang berwajib;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum dinyatakan terbukti dan kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang sebutannya ada dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rusli Bin Ismail oleh Penuntut Umum dtuntut melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Majelis Hakim



setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan berpendapat yang terbukti adalah dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana pertimbangan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP jo pasal 33 KUHP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini (mengezekusi) dan putusan ini melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 Ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim perlu menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu.



Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti merupakan barang terlarang yang merupakan hasil kejahatan maka barang bukti tersebut sudah selayaknya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ini selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan juga untuk pencegahan dan pendidikan baik bagi terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika di Indonesia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rusli Bin Ismail** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**” sebagaimana dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu.

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Muh Amin A.R, S.H. , Muhammad Asnawi Said, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAERUDDIN MADJID, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Raka Aprizki Soeroso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Muhammad Asnawi Said, S.H

Panitera Pengganti,

HAERUDDIN MADJID, SH., MH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN BIK

